



**P E N E T A P A N**

**Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Prob**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 3574045504900001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 15 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO DAN SEKARANG BERDOMISILI DI KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Prob, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 telah menikah Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 202/30/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Panglima Sudirman Gang

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJKA RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- 2.1. Andhika Dharma Samudra Bintarani, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2016;
- 2.2. Alena Sailora Putri Bintarani, perempuan, lahir tanggal 29 September 2016;
3. Bahwa pada tanggal 25 April 2021 telah meninggal dunia suami Pemohon, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-27042021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 27 April 2021;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut dalam asuhan Pemohon, oleh karena anak masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut dan selama dalam tanggungan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik nomor 3440 atas nama ANDHIKA DHARMA SAMUDRA BINTARANI, Luas 109 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut karena masih di bawah umur;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli dengan Ike Apriliya Astutik binti Sugeng yang bernama :
  - 2.1. Andhika Dharma Samudra Bintarani, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2016;
  - 2.2. Alena Sailora Putri Bintarani, perempuan, lahir tanggal 29 September 2016;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan penjelasan secukupnya di persidangan Pemohon mengoreksi tanggal dan tahun kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Andhika Dharma Samudra yang tertulis lahir 29 September 2016 diganti dengan tanggal 08 September 2011;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ike Apriliya Wiji Astutik Nomor 3574045504900001 tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/30/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Prob



Kanigaran Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ike Apriliya Wiji Astutik Nomor 3574042704210003 tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Pengesahan Anak atas nama Andhika Dharma Samudra Nomor 3574-PGSH-10052016-0001 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alena Sailora Putri Bintarani Nomor 3574-LU-26102016-0003 tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Kharisma Dwi Bintarani Rusli Nomor 3574-KM-27042021-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 27 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3440 Desa Kebonsari Kulon dengan nama pemegang hak Andhika Dharma Samudra Bintarani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Probolinggo tanggal 04 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Prob



**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli pada tanggal 16 Juni 2013 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Andhika Dharma Samudra Bintarani dan Alena Sailora Putri Bintarani;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli telah meninggal pada tanggal tanggal 25 April 2021 di Buleleng karena karena kecelakaan kapal selam;
  - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
  - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;
2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli pada tanggal 16 Juni 2013 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Andhika Dharma Samudra Bintarani dan Alena Sailora Putri Bintarani;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli telah meninggal pada tanggal tanggal 25 April 2021 di Buleleng karena karena kecelakaan kapal selam;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli, namun Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk peralihan hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik nomor 3440 atas nama ANDHIKA DHARMA SAMUDRA BINTARANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli dengan Pemohon adalah suami

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga dan Andhika Dharma Samudra Bintarani dan Alena Sailora Putri Bintarani sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, serta Andhika Dharma Samudra Bintarani dan Alena Sailora Putri Bintarani adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Andhika Dharma Samudra Bintarani dan Alena Sailora Putri Bintarani, dari pasangan suami istri Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 di Buleleng karena karena kecelakaan kapal selam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 di Buleleng karena kecelakaan kapal selam;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 merupakan Sertifikat Hak Milik yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Andhika Dharma Samudra Bintarani lahir tanggal 08 September 2011 dan Alena Sailora Putri Bintarani lahir tanggal 29 September 2016;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Kharisma Dwi Bintarani Rusli bin Bachtiar Rusli;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 25 April 2021 di Buleleng karena karena kecelakaan kapal selam;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk peralihan hak atas Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik nomor 3440 atas nama ANDHIKA DHARMA SAMUDRA BINTARANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Andhika Dharma Samudra Bintarani, lahir tanggal 08 September 2011 dan Alena Sailora Putri Bintarani, lahir tanggal 29 September 2016 yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Andhika Dharma Samudra Bintarani dan Alena Sailora Putri Bintarani, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak bernama Andhika Dharma Samudra Bintarani, lahir tanggal 08 September 2011 dan Alena Sailora Putri Bintarani, lahir tanggal 29 September 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp235000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami Miftahul Huda, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Akhmad Faruq, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**  
Hakim Anggota

**Miftahul Huda, S.Ag**

Ttd

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti

Ttd

**Akhmad Faruq, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Prob